

LAMA TUTUP, KOLAM RENANG ARTA TIRTA PURWOREJO MULAI BUKA



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2024/01/19/IMG_20240119_151628-3340183015.jpg

Isi Berita:

PURWOREJO - Lama ditutup, Kolam Renang Arta Tirta Purworejo sudah mulai buka kembali 20 Januari 2024.

Kolam renang tersebut sudah ditutup sejak awal 2023 lalu karena pengelola dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo tak ingin perparah kondisi mesin kolam.

Kolam tersebut ditutup karena kondisi instalasi sistem yang sudah tua. Untuk itu, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Purworejo melakukan perbaikan sejak November 2023 lalu dan selesai awal Januari 2024.

Adapun perbaikan yang dilakukan yaitu penggantian dua mesin filter dan mesin bawah tanah untuk mengali sumber air dengan dana sekitar Rp 400 juta

Mengingat sejak 1987 lalu, mesin atau alat tersebut setiap rusak hanya diperbaiki saja, belum pernah diganti.

"Saat ini perlengkapan serta sarana dan prasarana (sarpras) di sana sudah siap untuk digunakan," kata Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Dinporapar Purworejo Agus Budiyanto Jumat (19/1).

Meski, tahun ini masih berlanjut untuk perbaikan kecil-kecilan atau pemeliharaan seperti plester lantai pecah.

Dikatakan, untuk tiket masuk masih sama seperti dulu yakni setiap weekday Rp 5 ribu dan weekend atau hari libur Rp 7.500 per orang.

Sarana dan prasarana (sarpras) yang sudah tersedia untuk pengunjung seperti kios kuliner, mini waterboom, tempat duduk, pemantauan petugas, ruang ganti, hingga toilet.

Rencananya, juga akan ada penambahan sarpras dari dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp 2,5. Yakni, untuk pembangunan panggung dan TIC di Kolam Renang Arta Tirta

Agus berharap, dengan dibukanya kembali salah satu obwis favorit masyarakat di Kabupaten Purworejo itu, ada peningkatan pengunjung.

Sehingga dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

"Semoga cuaca juga mendukung. Jadi, setelah dibuka bisa banyak yang datang," harapnya.

Dia juga mengimbau kepada para pengunjung kolam, dapat mengamati anak-anaknya untuk bermain di kolam anak-anak. Jangan sampai anak kecil masuk ke kolam besar.

"Karena kolam kecil dan besar berdekatan. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan," imbau dia.

Salah satu warga Purworejo Alfreza Yulian Putra Pratama, 14, mengaku senang setelah mendapatkan kabar bahwa Kolam Renang Arta Tirta Purworejo kembali dibuka.

Menurutnya, kolam tersebut merupakan kolam yang representatif dan bagus.

"Senang karena kalau sudah buka bisa berenang disitu lagi. Lebih dekat dengan rumah juga," ujarnya. (han)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653849134/lama-tutup-kolam-renang-arta-tirta-purworejo-mulai-buka>, "Lama Tutup, Kolam Renang Arta Tirta Purworejo Mulai Buka", tanggal 19 Januari 2024.
2. <https://purworejonews.com/index.php/2024/01/20/dibuka-kembali-setelah-vakum-setahun-kolam-renang-arta-tirta-purworejo-ramai-dikunjungi-warga/>, "Dibuka Kembali Setelah Vakum Setahun, Kolam Renang Arta Tirta Purworejo Ramai Dikunjungi Warga", tanggal 20 Januari 2024.
3. <https://radarpurworejo.jawapos.com/purworejo-24-jam/2143849254/lama-tutup-kolam-renang-arta-tirta-purworejo-mulai-buka>, "Lama Tutup, Kolam Renang Arta Tirta Purworejo Mulai Buka", tanggal 20 Januari 2024.

4. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/19/kolam-renang-artha-tirta-purworejo-bakal-kembali-beroperasi-pada-20-januari-2024>, “Kolam Renang Artha Tirta Purworejo Bakal Kembali Beroperasi pada 20 Januari 2024 ”, tanggal 20 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer